



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/ 98 /KPTS/PM/2020
TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Virus Corona Disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan masuknya wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Pulau Morotai Secara Cepat dan tepat maka perlu di bentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19, untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, tata cara penyampaian laporannya dan tata cara penanggulangan seperlunya;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 05).

Memperhatikan : 1. International Health Regulation (IHR) 2005;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan di Pintu Masuk dalam bentuk skrining terhadap kedatangan dan keberangkatan Penumpang di Bandar Udara Leo Wattimena, Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Penyeberangan;
 2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap setiap laporan kejadian gejala infeksi COVID-19;
 3. Melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat;
 4. Melakukan tindakan promotif dan preventif;
 5. Melakukan tindakan penanggulangan terhadap kejadian gejala infeksi COVID-19;
 6. Melakukan analisis, kajian, rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada setiap kejadian gejala infeksi COVID-19;
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lintas sektoral dan pihak-pihak lain;
 8. Memastikan semua kegiatan pencegahan dan pengendalian Penularan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai terkendali dan teratasi dengan aman;
 9. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pulau Morotai;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/ 98 /KPTS/PM/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENULARAN COVID-19 DI
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-
19) KABUPATEN PULAU MOROTAI

Pelindung	:	Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai
Pengarah	:	Forkompimda
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I	:	Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Hukum
Wakil ketua II	:	Asisten II Bidang Administrasi dan Kehumasan
Wakil Ketua III	:	Asisten III Bidang Perekonomian dan Kesra
Wakil Ketua IV	:	Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
Wakil Ketua V	:	Staf Ahli II Bid. Sumber Daya Manusia Dan Kemasyarakatan
Wakil Ketua VI	:	Staf Ahli III Bid.Pembangunan, Ekonomi Dan Keuangan
Wakil Ketua VII	:	Kalaksa. BPBD
Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan dan KB
Bendahara I	:	Kepala BPKAD
Bendahara II	:	Bendahara Dinas Kesehatan dan KB

Seksi-Seksi :

I. Seksi Bidang Komunikasi Risiko Wabah:

Koordinator	:	Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB
Anggota	:	Kepala Bagian Humas
	:	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular
	:	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	:	Camat Se-Kabupaten Pulau Morotai

II. Bidang Penjaringan Pelaku Perjalanan:

Koordinator	:	Kepala Dinas Perhubungan
Anggota	:	Kepala Bandara Pitu
	:	Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
	:	Kepala ASDP Halut Morotai
	:	Kepala KUPP Daruba
	:	Kepala Karantina Kesehatan Pelabuhan

III. Bidang Akomodasi dan Logistik Kekarantinaan:

Koordinator	:	Kepala Dinas Sosial PP dan PA
Anggota	:	Kepala Dinas Perindagkop Dan UKM
	:	Kepala Bagian Kesra
	:	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

IV. Bidang Pengamanan Kekarantinaan:

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggota : Kepala Bagian Pemerintahan
- : Kepala Kesehatan LANUD Leo Wattimena
- : Kepala Kesehatan Lanal Morotai
- : Perwira Urusan Kesehatan POLRES Pulau Morotai
- : Kepala Loka POM

V. Bidang Surveilans Wabah:

- Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Anggota : Kepala Wilker KKP Daruba
- : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
- : Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular
- : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesjaor

VI. Bidang Pelayanan Medis:

- Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
- Anggota : Direktur RSUD Pulau Morotai
- : Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pulau Morotai
- : Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Pulau Morotai

VII. Bidang Logistik dan Pembekalan Kesehatan:

- Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- Anggota : Kepala Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT
- : Penanggung Jawab Wilker Karantina Pertanian
- : Kepala Seksi KIA dan Gizi
- : Kepala Apotik Kimia Farma



BUPATI PULAU MOROTAI,
ttd
BENNY LAOS